

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.00430/2022
Lampiran : 1 (satu) dokumen

05 April 2022

Kepada Yth.

Direktur Penilaian Keuangan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Laporan Transaksi Afiliasi**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), dengan ini kami sampaikan penjelasan Transaksi yang telah dilakukan antara PT WIKI Tirta Jaya Jatiluhur ("**WTJJ**") selaku Perusahaan Terkendali PT Wijaya Karya Persero Tbk ("**Perseroan**") dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**"), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("**SMI**") dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("**BJB**") (secara bersama-sama disebut "**Kreditur Sindikasi**") terkait dengan Perolehan Fasilitas Kredit Sindikasi.

1. **Objek Transaksi**

Objek Transaksi adalah Perolehan fasilitas kredit sindikasi dari Kreditur Sindikasi kepada WTJJ yang terdiri dari fasilitas :

- a. Kredit Investasi (KI Pokok)
- b. Kredit Investasi - Interest During Construction (KI - IDC)

Atas perolehan fasilitas kredit sindikasi tersebut, WTJJ memberikan jaminan dengan total nilai pengikatan minimal sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai proyek sebesar Rp1.675.126.985.000,- (Satu Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang diikat dalam bentuk Akta Gadai Rekening, Akta Fidusia atas Bangunan, Akta Fidusia atas Pendapatan, Akta Fidusia atas Tagihan dan Klaim Asuransi, dan Akta Fidusia atas Benda Bergerak.

Transaksi ini merupakan transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank dan pemberian jaminan atas pinjaman tersebut, sehingga transaksi ini cukup dilakukan pelaporan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 POJK 42/2020.

2. **Nilai Transaksi**

Nilai Perolehan fasilitas kredit sindikasi yang diberikan adalah sebesar Rp1.172.588.890.000,- (Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Limit KI Pokok sebesar Rp1.080.112.590.000,- (Satu Triliun Delapan Puluh Miliar Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- b. Limit KI IDC sebesar Rp92.476.300.000,- (Sembilan Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

3. Tanggal Transaksi

Transaksi dilaksanakan pada tanggal 01 April 2022.

4. Para Pihak

- a. **WTJJ**, merupakan perusahaan terkendali Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 80,00%
- b. **Bank Mandiri**, merupakan perusahaan dengan Pemegang Saham adalah Pemerintah Republik Indonesia yang kepemilikan sahamnya sebesar 60%
- c. **SMI**, merupakan perusahaan dengan Pemegang Saham adalah Pemerintah Republik Indonesia yang kepemilikan sahamnya sebesar 100%
- d. **BJB**, merupakan perusahaan terbuka dengan kepemilikan saham publik sebesar 24,64% yang sisanya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 38,18%, Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Barat sebesar 24,03%, Pemerintah Provinsi Banten sebesar 5,29%, dan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Banten sebesar 7,87%.

5. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan transaksi

Terdapat hubungan afiliasi diantara Pihak yang bertransaksi yaitu WTJJ selaku perusahaan terkendali Perseroan yang mana kepemilikan saham Perseroan secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, serta Bank Mandiri dan SMI yang kepemilikan sahamnya secara mayoritas juga dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan demikian diantara WTJJ selaku perusahaan terkendali Perseroan dengan Bank Mandiri dan SMI memiliki hubungan afiliasi dikarenakan secara langsung maupun tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia.

6. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi

Pertimbangan dilakukannya transaksi ini adalah sebagai pemenuhan persyaratan pendahuluan (*Financial Closing*) oleh WTJJ selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan akan digunakan untuk pembiayaan konstruksi proyek SPAM Regional Jatiluhur I yang merupakan bagian dari belanja modal (*Capital Expenditure*) WTJJ dengan porsi *Capital Expenditure* sebesar 70% dipenuhi melalui fasilitas perbankan dan sebesar 30% melalui ekuitas WTJJ.

7. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
- b. Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.00430/2022

Halaman : -3 / 3 -

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Sekretariat Perusahaan



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Mahendra Vijaya
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth. :

1. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI;
2. Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI;
3. Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia;
4. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.